



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 899 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARABAU
KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sarabau Kecamatan Plered Nomor 141.2/0493-Des/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sarabau melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
 2. Surat Kuwu Sarabau Kecamatan Plered Nomor 141.2/0493-Des/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Plered Nomor 141.2/466/Pem tanggal 3 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Sarabau Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarabau Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarabau Kecamatan Plered.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarabau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

↓ BUPATI CIREBON, 

↑ IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plered;
3. Yth. Kuwu Sarabau Kecamatan Plered.

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	
JABATAN	
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	CATATAN
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	

23
18

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarabau Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarabau Kecamatan Plered.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarabau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right, with some smaller strokes below it.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plered;
3. Yth. Kuwu Sarabau Kecamatan Plered.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 899 – DPMD/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HARDIJA HENDRAYANTO, S.Pd. M.Pd	Cirebon, 28-06-1976	Laki-laki/ S.2	RT 014 RW 005	Guru
2	SURADI, S.Pd	Cirebon, 01-10-1962	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 004	Pensiunan
3	WIHARSO, S.Pd	Cirebon, 18-10-1966	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 002	Guru
4	FAJAR SULASMONO, SE	Cirebon, 20-02-1986	Laki-laki/ S.1	RT 016 RW 002	Karyawan Swasta
5	NUR DAYAT	Cirebon, 08-10-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 012 RW 004	Buruh
6	SUTOPO HIDAYAT	Jakarta, 11-02-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 016 RW 002	Karyawan Swasta
7	RASFINI	Cirebon, 08-08-1993	Perempuan/ SLTA	RT 012 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

PARAF KOORDINASI KESEKUTUPAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.899 – DPMD/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HARDIJA HENDRAYANTO, S.Pd. M.Pd	Cirebon, 28-06-1976	Laki-laki/ S.2	RT 014 RW 005	Guru
2	SURADI, S.Pd	Cirebon, 01-10-1962	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 004	Pensiunan
3	WIHARSO, S.Pd	Cirebon, 18-10-1966	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 002	Guru
4	FAJAR SULASMONO, SE	Cirebon, 20-02-1986	Laki-laki/ S.1	RT 016 RW 002	Karyawan Swasta
5	NUR DAYAT	Cirebon, 08-10-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 012 RW 004	Buruh
6	SUTOPO HIDAYAT	Jakarta, 11-02-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 016 RW 002	Karyawan Swasta
7	RASFINI	Cirebon, 08-08-1993	Perempuan/ SLTA	RT 012 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON